



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pengaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **MAJEN Als IJEN Bin TOPAL;**
Tempat Lahir : Dalu-Dalu (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun I RT.01 RW.02 Desa Kepenuhan Hulu
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **TARMIZI Als MIZI Bin BUYUNG;**
Tempat Lahir : Kepyang (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/11 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kepyang RW.06 Desa Kepenuhan Hulu
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Hal.1 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 22 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan 21 November 2017;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 24 Agustus 2017, No: 276/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 24 Agustus 2017, No: 276/Pen.Pid/2017/PN.Prp.tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 21 Agustus 2017, Nomor: B-1385/N.4.16.7/Epp.2/08/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 16 Agustus 2017, No.Reg.Perkara : PDM-120/PsP/08/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **terdakwa I MAIJEN Als. IJEN Bin TOPAL** dan **terdakwa II TARMIZI Als. MIZI Bin BUYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MAIJEN Als. IJEN Bin TOPAL** dan **terdakwa II TARMIZI Als. MIZI Bin BUYUNG** dengan pidana penjara

Hal.2 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



masing-masing selama “2 (dua) tahun” dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tanpa nomor polisi warna hitam no. rangka MH1JBC119AK717228, no. mesin JBC1-1715007;

(dikembalikan kepada saksi SAFRIL)

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi warna hitam les biru, no. Rangka MH35C001BK2211178, no. mesin 50C-221448.

(dirampas untuk negara)

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa **terdakwa I MAIJEN Als. IJEN Bin TOPAL** bersama-sama dengan **terdakwa II TARMIZI Als. MIZI Bin BUYUNG**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II membawa tunas rotan ke



arah SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam les biru tanpa nomor polisi milik terdakwa I. Sesampainya di SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu, terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan tunas tersebut. Lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II pulang ke rumahnya, tetapi di tengah perjalanan sepeda motor milik terdakwa I mengalami bocor ban dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di areal kebun sawit yang berada di SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu, terdakwa II langsung memberitahukan kepada terdakwa I jika ada melihat sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon sawit dan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa II turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menuju sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL yang diparkirkan di bawah pohon sawit tersebut. Kemudian terdakwa II menghidupkan sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar jika ada orang yang melihat perbuatan terdakwa II tersebut. Selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dan terdakwa II membawa sepeda motor milik terdakwa I. Sesampainya di daerah Pekan Tebih Kecamatan Hulu, terdakwa I menelpon sdr. NURHADI (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi SAFRIL yang diambil sebelumnya. Setelah sepakat dengan sdr. NURHADI (DPO), terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut kepada sdr. NURHADI (DPO) dan akhirnya terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bagi berdua untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya yang mana sebelumnya saksi RANO SINURAT dan saksi FADLI DWI APRIA mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah sdr. NURHADI (DPO) yang dicurigai sering melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian sesampainya di rumah sdr. NURHADI (DPO) tersebut, saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya mendapati terdakwa I dan terdakwa II. Setelah

Hal.4 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



diinterogasi, terdakwa I dan terdakwa II mengakui jika sepeda motor tersebut telah dijual oleh sdr. NURHADI (DPO) kepada sdr. MALIK (DPO) sehingga saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya mencari rumah sdr. MALIK (DPO). Setelah menemukan rumah sdr. MALIK (DPO), saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya ada menemukan sepeda motor milik saksi SAFRIL yang diparkirkan di depan rumah tersebut dan pada saat itu sdr. MALIK (DPO) tidak berada di rumahnya.

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi SAFRIL ketika mengambil sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II tersebut ditaksir lebih kurang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SAFRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi diambil oleh para terdakwa, sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir sungai air hitam SP 5 Desa Sei Mandian karena saksi sedang mencari rotan/pangkek di pinggir sungai air hitam tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi ZULKIFLI berangkat mencari rotan/pangkek menuju ke air hitam Desa Sei Mandian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.

Hal.5 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



- Bahwa setelah saksi bersama saksi ZULKIFLI selesai mencari rotan/pangkek, saksi tidak lagi melihat sepeda motor yang saksi parkir di pinggir sungai air hitam tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi ZULKIFLI mencari sepeda motor saksi namun tidak ditemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepenuhan.
- Bahwa sepeda motor milik saksi ketika diparkirkan di pinggir sungai air hitam, tidak dalam terkunci stang dan mesinnya dapat dinyalakan dengan menghubungkan kabel kontak yang ada dalam kap motor.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut ditaksir kurang lebih senilai Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL yang dilakukan oleh para terdakwa Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB Wib tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi SAFRIL diambil oleh para terdakwa, sepeda motor tersebut saksi SAFRIL parkir di pinggir sungai air hitam SP 5 Desa Sei Mandian karena saksi bersama dengan saksi SAFRIL sedang mencari rotan/ pangkek di pinggir sungai air hitam tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi SAFRIL berangkat mencari rotan/pangkek menuju ke air hitam Desa Sei Mandian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAFRIL.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi SAFRIL selesai mencari rotan/pangkek, saksi tidak lagi melihat sepeda motor yang saksi parkir di pinggir sungai air hitam tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi SAFRIL mencari sepeda motor saksi SAFRIL namun

Hal.6 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



tidak ditemukan sehingga saksi SAFRIL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepenuhan.

- Bahwa sepeda motor milik saksi SAFRIL ketika diparkirkan di pinggir sungai air hitam, tidak dalam terkunci stang dan mesinnya dapat dinyalakan dengan menghubungkan kabel kontak yang ada dalam kap motor.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi SAFRIL maupun saksi sendiri ketika mengambil sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi RANO SINURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL yang dilakukan oleh para terdakwa Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi bersama saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut berdasarkan laporan dari saksi SAFRIL di kantor Kepolisian Sektor Kepenuhan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah sdr. NUR Als. KANCIL yang merupakan resedivis pencurian sepeda motor dan pada saat itu saksi hanya mendapati para terdakwa sedangkan sdr. NUR Als. KANCIL tidak ada di rumahnya tersebut.
- Bahwa saksi langsung menginterogasi para terdakwa dan diakui jika para terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sehingga saksi langsung membawa para terdakwa untuk melakukan pencarian sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut.

Hal.7 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri, saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dijual kepada sdr. MALIK sehingga saksi bersama saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah sdr. MALIK.
- Bahwa saksi ada menemukan sepeda motor milik saksi SAFRIL di rumah sdr. MALIK tetapi pada saat itu sdr. MALIK tidak sedang berada di rumahnya sehingga saksi hanya mengamankan sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi FADLI DWI APRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi bersama saksi RANO SINURAT beserta anggota kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut berdasarkan laporan dari saksi SAFRIL di kantor Kepolisian Sektor Kepenuhan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi RANO SINURAT beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah sdr. NUR Als. KANCIL yang merupakan resedivis pencurian sepeda motor dan pada saat itu saksi hanya mendapati para terdakwa sedangkan sdr. NUR Als. KANCIL tidak ada di rumahnya tersebut.
- Bahwa saksi langsung menginterogasi para terdakwa dan diakui jika para terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam pada hari selasa tanggal 06 juni 2017 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sehingga saksi langsung membawa para terdakwa untuk melakukan pencarian sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut.

Hal.8 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri, saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dijual kepada sdr. MALIK sehingga saksi bersama saksi RANO SINURAT beserta anggota kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah sdr. MALIK.
- Bahwa saksi ada menemukan sepeda motor milik saksi SAFRIL di rumah sdr. MALIK tetapi pada saat itu sdr. MALIK tidak sedang berada di rumahnya sehingga saksi hanya mengamankan sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MAIJEN Als. IJEN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa TARMIZI melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama-sama dengan terdakwa TARMIZI mengambil sepeda motor milik saksi SAFRIL, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa TARMIZI sedang membawa tunas rotan ke arah SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam les biru tanpa nomor polisi milik terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan terdakwa TARMIZI pulang ke rumahnya, di tengah perjalanan sepeda motor milik terdakwa mengalami bocor ban dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa TARMIZI tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu di sekitar areal kebun sawit terdakwa TARMIZI langsung memberitahukan kepada terdakwa jika ada melihat sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon sawit dan terdakwa TARMIZI mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa TARMIZI mengambil sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kunci kontak karena pada saat itu sepeda motor milik saksi SAFRIL

Hal.9 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar jika ada orang yang lewat.

- Bahwa setelah terdakwa TARMIZI berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SAFRIL sedangkan terdakwa TARMIZI mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SAFRIL yang berhasil diambil terdakwa bersama dengan terdakwa TARMIZI dijual melalui perantara sdr. NUR Als. KANCIL.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa bagi bersama terdakwa TARMIZI untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa TARMIZI tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi SAFRIL ketika mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **TARMIZI Als. MIZI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MAIJEN melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MAIJEN mengambil sepeda motor milik saksi SAFRIL, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MAIJEN sedang membawa tunas rotan ke arah SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam les biru tanpa nomor polisi milik terdakwa MAIJEN.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan terdakwa MAIJEN pulang ke rumahnya, di tengah perjalanan sepeda motor milik terdakwa MAIJEN mengalami bocor ban dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa MAIJEN tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu di sekitar areal kebun sawit terdakwa langsung

Hal.10 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



memberitahukan kepada terdakwa MAJEN jika ada melihat sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon sawit dan terdakwa mengajak terdakwa MAJEN untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kunci kontak karena pada saat itu sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang sedangkan terdakwa MAJEN mengawasi keadaan sekitar jika ada orang yang lewat.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut, terdakwa MAJEN mengendarai sepeda motor milik saksi SAFRIL sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa MAJEN ke arah Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SAFRIL yang berhasil diambil terdakwa bersama dengan terdakwa MAJEN dijual melalui perantara sdr. NUR Als. KANCIL.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa bagi bersama terdakwa MAJEN untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa MAJEN tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi SAFRIL ketika mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tanpa nomor polisi warna hitam no. rangka MH1JBC119AK717228, no. mesin JBC1-1715007;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi warna hitam les biru, no. Rangka MH35C001BK2211178, no. mesin 50C-221448.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Hal.11 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



- Bahwa benar berawal ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II membawa tunas rotan ke arah SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam les biru tanpa nomor polisi milik terdakwa I.
- Bahwa benar sesampainya di SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu, terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan tunas rotan tersebut. Lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II pulang ke rumahnya, tetapi di tengah perjalanan sepeda motor milik terdakwa I mengalami bocor ban dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian sesampainya di areal kebun sawit yang berada di SP 5 Air Hitam Kecamatan Kepenuhan Hulu, terdakwa II langsung memberitahukan kepada terdakwa I jika ada melihat sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon sawit dan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa II turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menuju sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL yang diparkirkan di bawah pohon sawit tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa II menghidupkan sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar jika ada orang yang melihat perbuatan terdakwa II tersebut. Selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut dan terdakwa II membawa sepeda motor milik terdakwa I.
- Bahwa benar sesampainya di daerah Pekan Tebih Kecamatan Hulu, terdakwa I menelpon sdr. NURHADI (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi SAFRIL yang diambil sebelumnya. Setelah sepakat dengan sdr. NURHADI (DPO), terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut kepada sdr. NURHADI (DPO) dan akhirnya terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bagi berdua untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya yang mana sebelumnya saksi RANO SINURAT dan saksi FADLI DWI APRIA mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa I dan terdakwa II

Hal.12 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



berada di rumah sdr. NURHADI (DPO) yang dicurigai sering melakukan pencurian sepeda motor.

- Bahwa benar kemudian sesampainya di rumah sdr. NURHADI (DPO) tersebut, saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya mendapati terdakwa I dan terdakwa II. Setelah diinterogasi, terdakwa I dan terdakwa II mengakui jika sepeda motor tersebut telah dijual oleh sdr. NURHADI (DPO) kepada sdr. MALIK (DPO) sehingga saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya mencari rumah sdr. MALIK (DPO).
- Bahwa benar setelah menemukan rumah sdr. MALIK (DPO), saksi RANO SINURAT bersama-sama dengan saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya ada menemukan sepeda motor milik saksi SAFRIL yang diparkirkan di depan rumah tersebut dan pada saat itu sdr. MALIK (DPO) tidak berada di rumahnya.
- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi SAFRIL ketika mengambil sepeda motor milik saksi SAFRIL tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II tersebut ditaksir lebih kurang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, para Terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang “;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **terdakwa I MAIJEN Als. IJEN Bin TOPAL** dan **terdakwa II TARMIZI Als. MIZI**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurBarang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur“Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda atau Barang adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur diatas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I MAJEN Als. IJEN bersama-sama dengan terdakwa II TARMIZI Als. MIZI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL yang diparkirkan di pinggir sungai dalam kebun kelapa sawit tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu lalu dibawa para terdakwa untuk dijual.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad.3. Unsur“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam yang diambil oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir sungai dalam kebun kelapa sawit tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah milik saksi SAFRIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad.4. Unsur“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi SAFRIL dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad.5. Unsur“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”

Menimbang, bahwa Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu – bersama-sama menunjukkan pada suatu kerjasama/turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa I MAJEN Als. JEN bersama-sama dengan terdakwa II TARMIZI Als. MIZI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 2065 ZQ warna hitam milik saksi SAFRIL pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir sungai dalam kebun kelapa sawit tepatnya di SP 5 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak para Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam



pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah para Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,



berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tanpa nomor polisi warna hitam no. rangka MH1JBC119AK717228, no. mesin JBC1-1715007;

Oleh karena barang bukti ini telah terbukti dipersidangan sebagai milik SAFRIL, maka sudah seyogianya barang bukti ini dikembalikan kepada saksi SAFRIL.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi warna hitam les biru, no. Rangka MH35C001BK2211178, no. mesin 50C-221448.

Oleh karena barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MAIJEN Als IJEN Bin TOPAL** dan Terdakwa II **TARMIZI Als MIZI Bin BUYUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MAIJEN Als IJEN Bin TOPAL** dan Terdakwa II **TARMIZI Als MIZI Bin BUYUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Hal.19 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tanpa nomor polisi warna hitam no. rangka MH1JBC119AK717228, no. mesin JBC1-1715007;
dikembalikan kepada saksi SAFRIL;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi warna hitam les biru, no. Rangka MH35C001BK2211178, no. mesin 50C-221448;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **25 September 2017**, oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMARTA, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RISMARTA, S.H.

Hal.20 dari 20 hal. Put. No.276/Pid.B/2017/PN.Prp